



K E S E P A K A T A N P E R D A M A I A N

Nomor 0682/Pdt.G/2020/PA.Sel.

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah pada sidang Pengadilan Agama Selong yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap;

- 1. Marzuki bin Amaq Dahri**, umur ± 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ujung Batu Putik, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat I”** ;
- 2. Bur bin Dahri**, umur ± 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ujung Batu Putik, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat II”** ;
- 3. Inaq Rohan binti Amaq Derim**, umur ± 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat III”** ;
- 4. Amaq Har bin Amaq Derim**, umur ± 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kondok, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat IV”**;
- 5. Inaq Serum binti Amaq Derim**, umur ± 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ujung Batu Putik, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat V”** ;



6. **Damrah bin Amaq Derim**, umur ± 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ujung Batu Putik, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat VI**";

Dalam perkara ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Daur Tasalsul, S.H., Zulpahri, S.H., dan Abdul Hafid Humaidi S.H., ke tiganya**, Advokat dari Kantor Advokat Daur Tasalsul, S.H., dan Rekan-rekan beralamat di Jalan Pancor-Karuak, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/ SK.Pdt /Adv.DZP/VII/ 2020, tanggal 02 Juli 2020, yang telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, dengan Nomor :W22-A4/212/SK/HK.05/VII/2020. Tanggal, 03 Juli 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat (I s/d VI)** ;

M e l a w a n :

1. **Derim alias Amaq Saeful bin Amaq Derim**, umur ± 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kondok, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat** ";

Dalam perkara ini Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Saddam Husain S.H.**, Advokat yang Kantor di Advokat & Legal Consultants ' SADDAM HUSAIN, S.H., beralamat di Jalan Marcesari 01 akan, Desa Akan Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/Pdt/SH-ADV7LC/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, yang telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong, dengan Nomor :W22-A4/212/SK/HK.05/VII/2020. Tanggal, 03 Juli 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat** ;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatannya tersebut dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan perdamaian di hadapan Mediator Mesnawi, S.H. adalah sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2020 dalam proses mediasi perkara Nomor: 682/Pdt.G/2020/PA.Selong tertanggal 29 Juli 2020, antara:

- 1. MARZUKI Bin AMAQ DAHRI**, Umur ± 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ujung Batu Putik, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
- 2. BUR Bin AMAQ DAHRI**, Umur ± 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ujung Batu Putik, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
- 3. INAQ ROHAN Binti AMAQ DERIM**, Umur ± 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
- 4. AMAQ HAR Bin AMAQ DERIM**, Umur ± 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kondok, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
- 5. INAQ SERUN Binti AMAQ DERIM**, Umur ± 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ujung Batu Putik, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **DAMRAH Bin AMAQ DERIM**, Umur ± 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ujung Batu Putik, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **31/SK.Pdt/Adv.DPZ/VII/2020**, tanggal 02 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari Jum'at 03 Juli 2020, telah memberikan Kuasa kepada Advokat bernama :

1. **DAUR TASALSUL, SH.**
2. **ZULPAHRI, SH**
3. **ABD. HAFIZ HUMAIDI, SH**

Adalah Advokat yang berkantor di Advokat Daur Tasalsul, SH. & Rekan dengan alamat Jln Jurusan Pancor-Keruak, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai: **PIHAK PARA PENGGUGAT**

MELAWAN

1. **DERIM** Alias **AMAQ SAEFUL Bin AMAQ DERIM**, Umur ± 70 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kondok, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 12/SK/Pdt/SH-ADV&LC/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang telah terdaptar di kepanitraan Pengadilan Agama Selong, memberikan kuasa kepada;

SADDAM HUSAIN, SH;

Adalah Advokat yang berkantor di Advocates & Legal Consulltants " SADDAM HUSAIN, SH", Jln. Marcesari 01 akan. Desa akan, Kecamatan Jerowaru, abupaten ombok Timur, Prof. Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai: **KUASA TERGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami para pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana yang tersebut namanya diatas telah mencapai kesepakatan damai, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara penggugat dengan tergugat, telah sepakat untuk menyelesaikan Perkara Nomor: 682/Pdt.G/2020/PA.Selong tertanggal 29 Juli 2020 dengan cara damai dan kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa Tergugat dengan penggugat telah sepakat untuk membagi Harta Warisan Pewaris yaitu Almarhum AMAQ DERIM dan harta warisan tersebut berupa Tanah Ladang, luas 3,2 ha atau 320 are (Tiga ratus dua puluh are), Pipil No. 4173, Persil No. 956 Klas II tercatat atas nama AMAQ DERIM (LOQ DERIM), dahulu terletak di Dusun Telone, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, kemudian mekar menjadi Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, dan sekarang masuk menjadi Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai-berikut:

- Sebelah Utara : dahulu Tanah Ladang H. Hasbollah dan H. JOHRI
- Sebelah Timur : Pantai
- Sebelah Selatan : Tanah Ladang Amaq Indar/Inaq Indar
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Kanik dan amaq Puriadi alias H. Sukrilah.

Pasal 3

Bahwa para pihak telah bersepakat akan menerima bagian masing-masing berdasarkan penetapan bagian menurut ketentuan hukum Fara'id adalah sebagai berikut;

1. Derim alias Amaq Saeful bin Amaq Derim mendapat 2/10 bagian;
2. Marzuki bin Amaq Dahri mendapat 1/10 bagian
3. Bur bin Amaq Dahri mendapat 1/10 bagian;
4. Inaq Rohan binti Amaq Derim mendapat 1/10 bagian;
5. Amaq Har bin Amaq Derim mendapat 2/10 bagian;
6. Inaq Serum binti Amaq Derim mendapat 1/10 bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Damrah bin Amaq Derim mendapat 2/10 bagian;

Pasal 4

Bahwa segala bentuk surat-menyurat, Sppt, Pipil, Sertifikat, jual-beli yang timbul di atas obyek sengketa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dikesampingkan, tidak sah, batal demi hukum dan para pihak tetap akan tunduk terhadap isi dari akta perdamaian ini yang telah dituangkan dalam bentuk Putusan. Dan terhadap sebagian obyek yang sudah terjual akan diselesaikan oleh pihak penjual.

Pasal 5

Bahwa para pihak yang telah menandatangani kesepakatan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara 682/Pdt.G/2020/PA.Selong tertanggal 29 Juli 2020 untuk menguatkan dalam sebuah Akta Perdamaian melalui Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat yang ditanda tangani oleh pihak kuasa Penggugat, penggugat dan Kuasa Tergugat dan Tergugat dalam perkara ini dan mediator dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Para Penggugat,

Tergugat,

Ttd.

Ttd.

**1. MAZUKI BIN AMAQ DAHRI
SAEFUL**

1. DERIM Alias AMAQ

Ttd.

2. BUR BIN AMAQ DAHRI

Ttd.

3. INAQ ROHAN BINTI AMAQ DERIM

Ttd.

4. AMAQ HAR BIN AMAQ DERIM



Ttd.

5. **INAQ SERUN BINTI AMAQ DERIM**

Ttd.

6. **DAMRAH BIN AMAQ DERIM.**

Kuasa Penggugat,

Ttd.

1. **DAUR TASALSUL, SH**

Ttd.

2. **ZULPAHRI, SH**

Ttd.

3. **ABD. HAFIZ HUMAIDI, SH.**

Mediator,

Ttd.

MESNAWI, SH.

Kuasa Tergugat,

Ttd.

SADDAM HUSAIN, SH

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak (para Penggugat dan Tergugat) masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya dalam persidangan menyerahkan KESEPAKATAN PERDAMAIAN tersebut kepada Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis membacakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di hadapan para Penggugat dan Tergugat yang masing-masing di dampingi oleh Kuasa hukumnya;

Bahwa setelah itu, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, kedua belah pihak (para Penggugat dan Tergugat) yang masing-masing di dampingi oleh Kuasa hukumnya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Penggugat dan Tergugat masing-masing yang di dampingi Kuasa Hukumnya benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi KESEPAKATAN PERDAMAIAN tersebut beserta seluruh tanda tangan dan paraf yang ada di dalamnya;



2. Bahwa para Penggugat dan Tergugat yang masing-masing di dampingi oleh Kuasa hukumnya dalam membuat dan mendandatangani KESEPAKATAN PERDAMAIAN tersebut benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri-sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 0682/Pdt.G/20120/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca KESEPAKATAN PERDAMAIAN dalam hal perkara gugatan Warisan sebagaimana tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara di hadapan persidangan;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Perma Nomor 01 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara para Penggugat (**MAZUKI BIN AMAQ DAHRI dkk.**) dan Tergugat (**DERIM Alias AMAQ SAEFUL**) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi KESEPAKATAN PERDAMAIAN yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Mediator Mesnawi, S.H. pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2020, sebagaimana tersebut di atas;

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2020** M., bertepatan dengan tanggal 29 **Dzulhijjah** 1441 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MULTAZAM, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;
Hakim Anggota , Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I , M.H.

Hakim Anggota,

ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID.,S.H.I.

Panitera Pengganti,

MULTAZAM, S.H.

Pcincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	; Rp	30.000,-
2. Biaya proses	; Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	; Rp	250.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	; Rp	1.050.000,-
5. Biaya Redaksi	; Rp	5.000,-
6. Biaya Meterai	; Rp	6.000,-
Jumlah	; Rp	1.416.000,-

(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)